



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERUBAHAN
TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu dinas unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan oleh RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Terkait dengan masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, maka Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ini masih jauh dari sempurna sehingga saran, masukan dari berbagai pihak yang paham betul mengenai Rencana Strategis sangat kami harapkan guna perbaikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, 11 April 2022

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir



Drs. H. EDDIWAN SHASBY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630404 198702 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakara. Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	26
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	28
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.....	33
2.4.1 Tantangan	33
2.4.2 Peluang	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	35
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3 Telaah Renstra K/L	42
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategi	43
3.5 Penentuan Isu-isu strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	48
4.1.1 Tujuan.....	48
4.1.2 Sasaran	48
4.1.3 Indikator Tujuan	49
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
6.1 Program Kegiatan	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	3
Gambar 2.1	Stuktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	11

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	Jumlah Karyawan dan Karyawati Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021.....	26
2.2	Pejabat Eselon Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021....	26
2.3	Data Karyawan/Karyawati Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	26
2.4	Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	27
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020	29
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020	30
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020	31
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	36
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir	39
3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	42
3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan telaahan RT RW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	43
3.5	Isu-isu dari sudut Internal.....	44
3.5	Isu-isu dari sudut Eksternal.....	45
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	50
6.1	Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006).....	54
6.2	Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	59
6.3	Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023 (Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)	63
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, dimana kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kepentingan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir mengintegrasikandengan rancangan Renstra-SKPD, serta masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pada tahun 2019 Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tidak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

Berdasarkan analisa terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar dilakukanya perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir adalah karena terjadinya bencana non alam tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19

yang memberikan dampak besar diseluruh sektor pembangunan nasional dan daerah, termasuk juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir serta perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar merubah substansi RPJMD. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebabkan substansi Perda tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023, dirubah:


1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan indikator makro daerah, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dn ketimpangan pendapatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
5. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, non Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Darah, yang merubah nomenklatur dan kode;dan
6. Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Terkait perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilkukan perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir juga menyesuaikan nomenklatur terkini sesuai peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 26 tahun 2022 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2).

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);
15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.
17. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
18. Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Maksud:

Mengumoualkan dan menganalisa data dan informasi guna mendukung penyusunan perubahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023.

2. Tujuan:

- a. Menyesuaikan dengan perubahan Kebijakan Nasional
- b. Menelaah kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir lima tahun terakhir berdasarkan sasaran/target Renstra kurun waktu lima tahun dan targrt Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- c. Merumuskan permasalahan dan isu strategis berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- e. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan bidang penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran, dan bidang penyelamatan dan penanganan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, dan Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, dan Bidang Penyelamatan dan Penanganan kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, susunan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:

- a) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
 - b) Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, terdiri dari:
- a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; dan
 - b) Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran.
- 4) Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, terdiri dari:
- a) Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; dan
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**



1. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan yang mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Subbagian Umm, Kepegawaian, dan Perlengkapan;

- 3) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 8) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 9) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 10) Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, penyelenggaraan runmah tangga, dan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- 11) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat. KGB, LP2P, cuti, sasaran kerja pegawai, penilaian prestasi kerja ASN daftar urutan kepangkatan, modelC, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan PNS, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, penyesuaian ijazah, pembinaan karier ASN, dan surat-surat umum/ administrasi kepegawaian lainnya;
- 12) Melaksanakan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai;
- 13) Melaksanakan analisa kebutuhan, perekaman dan validasi data kepegawaian;

- 14) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 15) Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- 16) Melaksanakan penerapan sistem informasi, pengelolaan barang dan aset;
- 17) Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan penggadaanserta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan;
- 18) Melaksanakan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatankantor, barang dan aset termasuk inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- 3) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 8) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 9) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 10) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 11) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 12) Melaksanakan pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- 13) Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- 14) Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan;
- 15) Melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan;
- 16) Memeriksa, menganalisa, dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncuran yang kelola;
- 17) Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
- 18) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- 19) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 20) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta inspeksi proteksi kebakaran. Untuk melaksanakan tugas bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta inspeksi proteksi kebakaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian terdiri dari:

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan, yang mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan sesuai Renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 9) Menyusun pedoman peningkatan sumber daya manusia dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 10) Menyiapkan SOP pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran, kesiapsiagaan kebakaran, dan penyuluhan/pelatihan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;

- 11) Menyediakan pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 12) Menyusun pedoman pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 13) Menyiapkan sarana dan prasarana diklat damkar kepada masyarakat;
- 14) Menyiapkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pelatihan dan/atau bimbingan teknis kepada masyarakat;
- 15) Menyiapkan pembentukan sukarelawan pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 16) Menyiapkan tenaga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- 17) Menyiapkan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- 18) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 19) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

b. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran

Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi inspeksi proteksi kebakaran;

- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 9) Menyusun SOP inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dan simulasi inspeksi proteksi kebakaran;
- 11) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 12) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran di ruang publik sesuai standar;
- 13) Melaksanakan pelatihan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 14) Melaksanakan Pelatihan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran;
- 15) Menyediakan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- 16) Melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 17) Menyiapkan bahan untuk kerja sama pada dunia usaha dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 18) Menyiapkan tenaga untuk melakukan penarikan/pengambilan retribusi daerah;
- 19) Menyiapkan perhitungan kebutuhan target daerah;
- 20) Menyiapkan bahan rekomendasi alat pemadam api ringan (APAR) untuk dunia usaha dan Masyarakat;

- 21) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 22) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
- 23) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan operasi pemadam dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan, serta sarana dan prasana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- b. Menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, antara lain meliputi operasi pemadam dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelamatan dan penanganan kebakaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Bencana Kebakaran dibantu oleh Kelompok JF.

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran terdiri dari

a. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan

Seksi Evakuasi dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Evakuasi dan Penyelamatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Evakuasi dan Penyelamatan;
- 7) Melaksanakan asistensi , konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 9) Menyusun pedoman penyelamatan jiwa, harta dan benda dalam kabupaten Indragiri Hilir;
- 10) Menyusun SOP penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
- 11) Menetapkan petugas yang menangani penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
- 12) Membentuk tim penyelamatan dan evakuasi korban;
- 13) Menyusun SOP penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

- 14) Membentuk tim koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban;
- 15) Menyediakan program penyelamatan;
- 16) Menyediakan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- 17) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 18) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Evakuasi dan Penyelamatan; dan
- 19) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi Sarana dan Prasarana;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana;
- 6) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi akan asistensi, pelaksanaan urusan seksi Sarana dan Prasarana;
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Sarana dan Prasarana;
- 8) Menentukan standar kebutuhan dasar yang akan diterima korban kebakaran;

- 9) Menyusun SOP menyediakan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- 10) Menyusun kriteria pemulihan rumah akibat kebakaran;
- 11) Menyusun SOP pemulihan;
- 12) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 13) Menyusun sistem ketahanan kebakaran Pengelola Bangunan Gedung Publik, Pabrik/ Industri, Perkebunan dan Hutan;
- 14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- 15) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 16) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- 17) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda.
- (3) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Administrator dan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi

serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (6) Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Klompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (8) Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Pelaksanaan tugas sebagaimana Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan.atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

Tata Kerja

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b) Pejabat Pengawas (eselon IV.a) Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk UPTD.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, saat ini sumber daya yang tersedia adalah Gedung Kantor 1 unit, Aula Pertemuan 2 unit, Armada pemadam kebakaran yang dimiliki berjumlah 3 unit, Serta Alat Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga. Adapun personil petugas Damkar yang disiagakan sebanyak 14 anggota.

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki mobil pemadam kebakaran yang difasilitasi dengan tangga untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di gedung bertingkat di Kabupaten Indragiri Hilir yang kian marak tumbuh di Kota Tembilahan dan Kecamatan, peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir masih standar, hanya untuk menangani kebakaran dalam skala kecil seperti penanganan kebakaran di pemukiman dan rumah penduduk.

Dilain pihak untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran serta kecepatan penanganan kebakaran, sudah tersedia Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kecamatan.

Adapun Sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir per Agustus 2019 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1
Jumlah Karyawan dan Karyawati Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASN	43	6	49
2	Non ASN	45	13	58
Jumlah		88	19	107

Tabel 2.2
Pejabat Esselon Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	-	3
3	Eselon IV	6	2	8
Jumlah		10	2	12

Tabel 2.3
Data Karyawan/Karyawati Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		Jenis Kelamin		Jumlah
		ASN	Non ASN	Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata II (S2)	7	-	6	1	7
2	Strata I (S1)	11	18	19	8	27
3	Diploma 3 (D3)	1	2	2	1	3
4	Diploma 2 (D2)	1	-	-	1	1
5	SLTA	27	34	58	5	63
6	SLTP	1	3	4	-	4
7	SD	1	1	2	-	2
Jumlah		49	58	91	16	107

Tabel 2.4
Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Mobil pompa pemadam kebakaran	3
2	Mobil selang kebakaran	1
3	Mobil pompa sumber air	1
4	Mobil pemadam reaksi cepat	2
5	Mobil ambulan	1
6	Mobil tangga	1
7	Motor pemadam kebakaran dan penyelamatan	15
8	Unit pompa portable	12

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Kinerja pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dilakukan diuraikan berdasarkan 3 kelompok, yaitu Pencegahan Kebakaran; Pemadaman Kebakaran; dan Penyelamatan.

1. Kinerja Pelayanan Pencegahan Kebakaran.

Pelayanan pencegahan kebakaran yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain mengenai :

- a. Penyusunan Peraturan Keselamatan Kebakaran
- b. Pemeriksaan Alat Pemadam racun Api Ringan (APAR) secara berkala
- c. Pengawasan keselamatan kebakaran bangunan gedung pada masa konstruksi

2. Kinerja Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Pelayanan pemadaman kebakaran yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain mengenai :

- a. Panggilan Pemadaman Kebakaran
- b. Respon time
- c. Lama pemadaman

3. Kinerja Pelayanan Penyelamatan

Pelayanan Penyelamatan yang telah dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain mengenai :

- a. Penyelamatan di Air
- b. Penyelamatan Transportasi
- c. Penyelamatan bangunan runtuh
- d. Penyelamatan di ketinggian

Berdasarkan uraian kinerja yang dicapai, maka pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016-2020

No	SPM	Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					Realisasi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
3	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Kualifikasi	-	-	-	-	31,2	-	-	-	-	31,2	-	-	-	-	100
4	Jumlah Mobil Pemadaman Kebakaran diatas 3.000-5.000 Liter pada WMK	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					Realisasi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Responsetime Rate	--	18	15	15	15	-	18	15	15	15	-	100	100	100	100
2	Persentase Desa yang Siaga Kebakaran	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
3	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0
4	Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 Kabupaten Indragiri Hilir
 Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp) (Juta)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.) (Juta)					Rasio Capaian (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%) (Juta)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Belanja	-	6.621,62	8.654,98	7.525,24	6.518,47	-	6.621,62	8.654,98	7.525,24	6.518,47	-	100	100	100	100	1,43	1,43
	Belanja Tidak Langsung	-	3.032,12	3.681,09	3.845,34	4.024,90	-	3.032,12	3.681,09	3.845,34	4.024,90	-	100	100	100	100	10,18	10,18
	Belanja Pegawai	-	3.032,12	3.681,09	3.845,34	4.024,90	-	3.032,12	3.681,09	3.845,34	4.024,90	-	100	100	100	100	10,18	10,18
	Belanja Langsung	-	3.589,50	4.973,89	3.679,90	2.493,57	-	3.589,50	4.973,89	3.679,90	2.493,57	-	100	100	100	100	-6,56	6,56
	Belanja Pegawai	-	289,82	233,60	207,52	218,86	-	289,82	233,60	207,52	218,86	-	100	100	100	100	-8,37	-8,37
	Belanja Barang dan Jasa	-	1.873,59	2.371,90	1.804,68	1.766,01	-	1.873,59	2.371,90	1.804,68	1.766,01	-	100	100	100	100	0,18	0,18
	Belanja Modal	-	1.426,08	2.368,38	1.667,52	508,69	-	1.426,08	2.368,38	1.667,52	508,69	-	100	100	100	100	-11,00	-11,00

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka gambaran tantangan dan peluang bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengembangan pelayanannya, dapat diidentifikasi sebagai berikut.

2.4.1 Tantangan

Ada beberapa tantangan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, yang dikelompokkan dari sudut pandang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan anggaran.

Dari sudut ketatalaksanaan organisasi, hambatan dan permasalahan yang muncul antara lain sebagai berikut :

1. Kesulitan mengukur nilai kinerja dari indikator tolak ukur yang ditetapkan.
2. Kesulitan menyediakan sumber data informasi sebagai instrumen dalam mengukur pencapaian kinerja.

Dari sudut sumber daya manusia, hambatan dan permasalahan yang muncul antara lain sebagai berikut :

1. Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan.
2. Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan.
3. Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada. Dari sudut pandang Sarana dan Prasarana, hambatan dan permasalahan yang muncul antara lain sebagai berikut :
4. Alokasi dan beban anggaran untuk sarana prasarana kurang memperhatikan atau tidak sebanding dengan efek kinerja yang ditimbulkan.
5. Alokasi distribusi anggaran untuk sarana prasarana tidak berimbang dengan potensi kinerja dari program yang lain.

6. Tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan tidak diimbangi dengan kemampuan ketersediaan SDM yang kualifai menangani, pengoperasian dan perawatannya.

2.4.2 Peluang

Ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut.

1. Adanya Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
2. Adanya potensi Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) di tengah-tengah masyarakat.
3. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten.
4. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran.
5. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Harus diakui secara objektif, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai perangkat organisasi pemerintahan daerah yang antara lain bertugas melayani penanggulangan bahaya bencana kebakaran belum mampu mewujudkan pelayanan prima secara efektif dalam upaya penanggulangan bahaya bencana kebakaran itu sendiri.

Sejalan dengan perkembangan kawasan bangunan dan jumlah penduduk Kota, diharapkan mampu memberikan fungsi aman, tertib, lancar dan seimbang dalam menyediakan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun sosial ekonomi. dalam empat tahun terakhir ke tahun 2017 telah terjadi peningkatan jumlah ruas jalan mengalami kemacetan pada saat beban puncak, makna dalam kaitan bencana kebakaran adalah apabila kejadian terjadi saat beban puncak jalan, maka upaya penanganan akan menjadi sangat beresiko.

Secara garis besar tidak seimbang antara sarana dan prasarana, cakupan wilayah sektor serta kualitas personil yang ada. Hal itu mempengaruhi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara keseluruhan.

Terdapat beberapa permasalahan dalam mencapai target tersebut, yaitu:

1. Tidak ada pos pemadam kebakaran di kecamatan .
2. Sarana prasarana yang masih kurang untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran khususnya di Kecamatan
3. Tidak berfungsinya, tidak ada tendon air di kota tembilahan
4. Terbatasnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Terbatasnya diklat aparaturnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Kondisi yang ada saat ini pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir hanya memiliki 3 unit mobil pompa, 1 unit mobil selang kebakaran, 1 unit mobil pompa air dan 1 unit mobil tangga dan 15 unit motor pemadam kebakaran, sementara di kecamatan belum semua kecamatan memiliki motor pemadam kebakaran dan tidak ada kecamatan tidak memiliki pos sektor kebakaran. Selain itu kondisi eksisting dari gedung MAKO Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum representatif.

Ada beberapa kebutuhan didalam pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

1. Kebutuhan pos sektor pemadam kebakaran
2. Kebutuhan Armada
3. Kebutuhan alat pelindung diri
4. Kebutuhan tendon Air/pasokan air
5. Kebutuhan hydrant air
6. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran
7. Kebutuhan kuantitas dan kualifikasi bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya diidentifikasi berdasarkan beberapa aspek:

1. Belum maksimalnya kapasitas penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir
Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait minimnya infrastruktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - kurangnya armada operasional pemadam dan penyelamatan
 - Kurangnya tenaga yang memenuhi kualifikasi teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan.
 - Kurangnya ketersediaan sarana prasarana

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Belum maksimalnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	kurangnya armada operasional pemadam dan penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan masih sangat kurang terutama di kecamatan. - Belum optimalnya Balakar
		Kurangnya tenaga yang memenuhi kualifikasi teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya diklat internal dan eksternal - Kurangnya koptensi evakuasi dan penyelamatan
		Kurangnya ketersediaan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pos sektor pemadam kebakaran di kecamatan - Markas komando yang kurang refresentatif - Masih kurangnya peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta alat pelindung diri - Kurangnya sumber pasokan air/tandon air

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Paradigma pembangunan Indonesia berlandaskan pada strategi pembangunan yang fokus pada harkat dan martabat manusia dengan titik nilai berpusat pada manusia. Bahwa manusia harus dipandang sebagai sumberdaya dengan indikator kemampuan mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya setempat pada akhirnya diperuntukkan untuk memenuhi hak hak dasar manusia melalui regulasi sosial ekonomi yang dianut.

Paling tidak terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan strategi pembangunan harkat dan martabat manusia , yakni pendidikan , kesehatan dan kemampuan ekonomi rumah tangga masyarakat dalam soal pemenuhan kebutuhan dasar.

Sejalan dengan hal tersebut, agenda-agenda pembangunan dan pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 pada prinsipnya mengacu pada optimalisasi segala potensi sumberdaya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang tercantum dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

**"Untuk kejayaan Inhil yang semakin maju,
bermarwah dan bermartabat "**

KABUPATEN YANG SEMAKIN MAJU : Pembangunan yang nyata hasilnya, yang benar benar dirasakan manfaatnya untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir

KABUPATEN YANG BERMARTABAT: Masyarakat Indragiri Hilir seluas-luasnya menikmati manfaat hasil pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Kedudukan masyarakat ditata secara seimbang dalam peran, fungsi dan kedudukannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dan diskriminasi dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

KABUPATEN YANG BERMARWAH: Pemerintah dan masyarakat bahumembahu dengan spirit baru membangun daerah, hidupnya sejahtera, rukun dan tentram dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga meningkatkan rasa bangga dan rasa memiliki daerahnya Kabupaten Indragiri

Hilir yang maju, memiliki daya saing positif dan menjadi barometer baru keberhasilan pembangunan di Propinsi Riau.

Dalam mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Misi yang dijabarkan kedalam 8 Pilar berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum
2. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah
3. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat
4. Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan iman dan taqwa
5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
6. Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan social
7. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
8. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu bentuk dukungan untuk ikut mengsucceskan visi tersebut selaras dengan tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sub urusan kebakaran maka tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan pencapaian **Misi ke 6 yaitu : Memantapkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Sosial.**Keterkaitan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendukung misi misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan urusan daerah dibidang kebakaran dan penyelamatan yang meliputi pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Pemenuhan layanan tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasana penyelamatan dan evakuasi serta sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi. Pemenuhan peralatan dan kelengkapan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta petugas pemadam kebakaran yang handal dan profesional dalam menangani masalah kebakaran dan penyelamatan dapat

memberikan penyelamatan jiwa manusia dan menurunkan kerugian harta. . Pemenuhan infrastruktur pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat memberikan pelayanan prima agar masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir merasa aman dan nyaman.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir

Visi : Untuk Kejayaan Inhil yang semakin maju, barmarwah dan bermartabat				
No	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Memantapkan Keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial	1. Belum optimalnya penyediaan kebutuhan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sektor dan pos sektor pemadam kebakaran belum terpenuhi sesuai dengan jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir • Tidak tersedianyatem pat workshop dan Laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Anggaran Membangun jumlah dan Sektor dan Pos Sektor Pemadam Kebakaran sesuai dengan jumlah Kecamatan dan Kelurahan • Dukungan Anggaran untuk Membangun tempat workshop dan Laboratorium Pengujian
		2. Belum memadainya sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Armada Kendaraan Pemadam Kebakaran yang terbatas • Pelindung Diri dan Alat-alat (rescue) Pemadaman Kebakaran yang terbatas • Hydrant Kota yang belum berfungsi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Anggaran untuk penambahan jumlah armada kendaraan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir • Dukungan

			<p>titik Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Tandon Air/pasokan Air diwilayah Kab. Inhil 	<p>Anggaran untuk penambahan jumlah Alat Pelindung Diri dan Alat-alat (rescue) Pemadaman Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Anggaran untuk tersedianya alat-alat pengujian • Dukungan Anggaran untuk tersedianya Hydran Kota yang terpenuhi • Dukungan Anggaran untuk tersedianya Tandon Air/Pasokan air yang terpenuhi untuk Pasokan Armada Kendaraan Pemadam
		<p>3. Belum Optimalnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan terhadap pencegahan, penanganan bahaya kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Kurangnya Regulasi pengawasan dan pengendalian yang kuat pada Dinas Pemadam Kebakaran • Masih kurangnya sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Regulasi Untuk Dinas Pemadam Kebakaran • Pembentukan Balakar/ Satrekar disetiap kecamatan

			tentang ancaman bahaya kebakaran	
--	--	--	---	--

3.3 TELAAHAN RENSTRA K / L

Berdasarkan tinjauan terhadap RPJM yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam urusan wajib sebagai pelayanan dasar pada Urusan Keamanan, Ketentraman umum dan perlindungan masyarakat. Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk dalam misi ke 6 yaitu Memantapkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kehidupan Sosial.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak memiliki organisasi vertikal yang lebih tinggi pada tingkat Provinsi, sedangkan pada tingkat kementerian Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ada pada Kementerian Dalam Negeri berfungsi sebagai Regulator, pembuat standar peraturan, pembinaan dan peyelenggaraan diklat.

Pada Tingkat Kabupaten, Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Perhubungan

Berdasarkan keterkaitan tugas dan fungsi tersebut, maka diperlukan koordinasi yang intensif dengan lembaga/ dinas terkait tersebut, khususnya dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan urusan yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran jangka menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah	Belum maksimalnya Kapasitas penanganan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	<ul style="list-style-type: none">- SDM yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas- Masyarakat yang kurang menyadari dan peduli terhadap ancaman bahaya kebakaran	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan perundang-undangan terkait kebakaran- Dukungan anggaran yang konsisten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Cakupan Pelayanan WMK
2. Rencana Pengembangan Pos Pemadam Kebakaran
 - Membangun sektor wilayah utara
 - Membangun sektor wilayah selatan
3. Rencana kebutuhan pasokan air
 - Membangun hydran air
 - Membangun tandon-tandon air
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pemadam kebakaran melalui kerjasama berbagai pihak terkait untuk pemenuhan pasokan air armada pemadam kebakaran.
4. Rencana sarana dan prasarana pemadam kebakaran
 - Pembangunan aplikasi pelaporan kejadian kebakaran berbasis android
 - Peremajaan website Dinas Pemadam Kebakaran
5. Rencana System Pencegahan kebakaran

- Pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Telaahan RT RW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Penyediaan jalur evakuasi bencana kebakaran	Jalur evakuasi bencana yang kurang memadai	Jaringan jalur existing	Lebar dan kekuatan jalur
2	Rencana cakupan pelayanan WMK	Cakupan layanan WMK yang luas	Luasnya WMK	Adanya pengecilan cakupan layanan WMK
3	Rencana pengembangan pos pemadam kebakaran (PMK)	Belum terbangunnya sektor di setiap kecamatan	Lahan	Pembebasan lahan/Pemanfaatan utility
4	Rencana Kebutuhan Pasokan Air dan Rencana Hidran	Belum terpenuhinya kebutuhan sumber air	Kurangnya Koordinasi dan Sistem Perencanaan terintegrasi	MOU

Dari tabel 3.3 dapat dianalisa bahwa belum optimalnya koordinasi lintas sektoral untuk mendukung pelayanan WMK, dan koordinasi program yang saling menunjang dan terintegrasi serta berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lingkungan.

a. Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.5
Isu-isu dari sudut internal

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">- Belum meratanya kualifikasi personil pemadam dalam penyelamatan- Kurangnya tenaga Penyuluh, Inspektur serta personil baru yang masih muda sebagai tenaga operator kendaraan dan Pasukan- Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan- Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan- Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada- Belum ada jenjang karir berhubungandiklat damkar	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kualitas SDM- Peningkatan Kuantitas SDM

Sarana/ Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pos-pos dan sektor- sektor ditengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak mencapai response time dalam upaya penanggulangan bahaya Kebakaran - Kurang meratanya sebaran Pos dan Sektor pemadam kebakaran - Masih kurangnya unit pompa kapasitas kecil 2000-3000 liter yang dapat menjangkau jalan-jalan sempit di pemukiman padat hunian - Peremajaan mobil-mobil pompa yang usia diatas 8 tahun - Hydrant kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik atau debit airnya tidak memenuhi standard - Masih kurangnya modul bahan ajar, sarana, prasarana dan alat pendukung latihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi(Pusdiklatkar) - Masih kurangnya mobil/ motor pendukung operasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas Sarana/Prasarana - Peningkatan Kuantitas Sarana/Prasarana
pendukung operasional manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tercapainya persentase response time kebakaran kurang dari 15 menit - Belum optimalnya peran masing- masing pengemban Tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran 	Organisasi dan Manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

b. Faktor eksternal

Isu-isu dari sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.6
Isu-isu dari sudut Eksternal

Faktor	Uraian	Isu
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana pemadaman berbasis masyarakat di kawasan rawan Kebakaran - Belum terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan(SKKL) di seluruh Kawasan rawan Kebakaran - Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya Kebakaran - Kondisi dan situasi pada saat kejadian Menghambat pelaksanaan operasi penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana, seperti sikap sebagian warga masyarakat yang cenderung destruktif, akses jalan ke dan menuju lokasi terhambat - Masih terdapat pengelola/pemilik bangunan yang kurang peduli dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran 	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran

Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat kawasan rawan kebakaran - Masih terdapat bangunan tinggi yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran - Kurang teraturnya penataan pemukiman penduduk dan tidak pedulinya masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan aman dari ancaman bahaya Kebakaran 	Peningkatan perlengkapan pemadaman kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan
Ilmu Pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan teknologi perlengkapan pemadaman kebakaran - Bertambahnya gedung- gedung tinggi 	Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan pemadam kebakaran
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya pusat- pusat kegiatan primer, sekunder, dan tertier 	Peningkatan coverage area dan potensi objek layanan dinas
Publik/Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana 	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.1.1. Tujuan

Misi yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ada di Misi ke 6 (Enam) yaitu Memantapkan Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Kehidupan Sosial, dengan sasaran ke 5 Yakni Menurunnya Resiko Bencana. Dalam mencapai terwujudnya sasaran RPJMD maka ditentukan Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 yaitu meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

4.1.2. Sasaran

Berdasarkan Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 maka ditentukan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat
2. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

3. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

4.1.3 Indikator Tujuan

1. Persentase penurunan kejadian kebakaran
2. Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator tujuan dan sasaran di sajikan pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	1.1 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	-	-	17,5	23	28
		1.2 Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran	0	0	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60.05	65.02	69.00	72.00	79.00
		Nilai AKIP	CC	B	B	B	BB
	2.1 Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Inhil atas Komponen pengungkit	-	-	-	18	20
		Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	41.05	54.36	62	65	68

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dikembangkan Pada Bab Sebelumnya, maka langkah Strategi dan Kebijakan yang diambil sebagai arah pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir kedepan dengan berbagai aspeknya, baik fisik maupun non fisik maka sebagai acuan utama adalah sebagai berikut;

Setiap misi yang akan diemban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dijabarkan melalui tujuan dan sasaran, oleh karena itu agar tujuan-sasaran dapat dicapai maka disusun Strategi dan arah kebijakan yang dapat dikembangkan. Gambaran secara rinci strategi dan kebijakan yang dikembangkan dapat di jelaskan pada matriks sebagai berikut;

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT				
MISI 6 : MEMANTAPKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN KEHIDUPAN SOSIAL				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	1 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	1.1 Peningkatan pelayanan terhadap pemadam kebakaran dan penyelamatan	1.1.1. Meningkatkan jumlah sarana yang sesuai standarisasi pemadam dalam penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.1.2 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan
		2. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran	2.1 Peningkatan pelayanan pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan penyelamatan	3.1.1. Optimalisasi penyadaran publik untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran 3.1.2. Meningkatkan dan memperketat kemitraan dalam penanggulangan bencana kebakaran 2.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran
		3. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	3.1 Peningkatan kualitas kinerja, kualitas SDM dan Sarana prasarana aparatur	3.1.1 Optimalisasi kinerja SDM yang tersedia 3.1.2 Rekrutmen Tenaga Teknis sesuai kebutuhan 3.1.3 Evaluasi kinerja secara berkala

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Kegiatan

Dalam upaya menjalankan visi-misi dan mencapai tujuan-sasaran Rencana Strategis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, maka program-program utama Sisa periode Dua tahun ke depan dapat dirinci menjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- 1) Penyediaan pelayanan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air & listrik
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 8) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 9) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
- 10) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 13) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 14) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 15) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- 16) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
- 17) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 4) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- 5) Pengadaan Mebeluer
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung/Kantor
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 10) Rehabilitasi Sedang /Berat Kendaraan Dinas Oprasional
- 11) Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung

c. PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR

- 1) Pengadaan pakaian dinas Beserta Perlengkapannya
- 2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- 3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

d. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
- 3) Sosialisasi dan Lokalatih bagi Aparatur Daerah

e. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 4) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

f. PROGRAM PENGEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN/ DINAS

- 1) Penyusunan Program Kerja

g. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

- 1) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 2) Sosialisasi Norma Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 3) Peringatan Hari Pemadam Kebakaran
- 4) Peningkatan Pengelolaan Posko Pemadam Kebakaran

- 5) Rekrutmen Tenaga sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran
- 6) Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 8) Pelayanan Rutin Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran
- 9) Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan
- 10) Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
- 11) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

h. PROGRAM PENANGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- 1) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- 2) Penyelamatan dan Evakuasi Penanganan Pengungsi
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Mobiliasi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi Penanggulangan Kebakaran
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penggulangan Bahaya Kebakaran
- 6) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 7) Pengadaan sarana dan Prasarana Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 6.1
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2020
(Permendagri 13 Tahun 2006)

TUJUAN/ SASARAN	KODE	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		
				K	Rp	K	Rp	
Tujuan Meningkatkan Kinerja pelayanan Kedinasan		Persentase pelayanan kedinasan	100					
Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Sarana dan prasarana perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi dan Sarana Prasarana perkantoran	100					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00.00.1.01.05.02.01.	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	100	768.094.861,00	100	862.272.125,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00.00.1.01.05.02.01.001.	Jumlah Surat menyurat yang terlayani	560	550	3.033.000,00	550	3.033.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00.00.1.01.05.02.01.002.	Jumlah Rekening yang dibayarkan	2	2	46.745.810,00	2	39.832.990,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00.00.1.01.05.02.01.006.	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan dipepanjang Perizinannya	12	12	22.297.985,00	31	23.261.600,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.008.	Jumlah ruangan yang terjaga kebersihannya	10	10	34.355.000,00	15	42.805.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.009.	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/Service	12	15	4.000.000,00	15	3.600.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.010.	Jumlah ATK yang disediakan	23	23	19.760.000,00	23	31.400.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.011.	Jumlah Cetak dan Penggandaan	5	5	8.075.000,00	7	11.415.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.012.	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	12	12	10.000.000,00	10	5.100.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.014.	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	23			23	10.190.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.015.	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	6	6	3.700.000,00	1080	2.700.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.016.	Jumlah logistik yang disediakan	12	12	92.778.866,00	4024	93.026.155,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.017.	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12	12	19.500.000,00	1400	80.280.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.018.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	12	12	432.583.000,00	85	305.694.380,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.019.	Jumlah tenaga administrasi/Teknis yang dibayarkan	12			9	137.220.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

KegiatanRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0.00.00.1. 01.05.02.0 1.020.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	12	12	71.266.200,00	61	72.714.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00.00.1 .01.05.02 .02.	Persentase Meningkatnya sarana Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	69.358.400,00	100	78.752.459,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
KegiatanPemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00.00.1. 01.05.02.0 2.022.	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	51	10	3.375.000,00	44	3.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
KegiatanPemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	0.00.00.1. 01.05.02.0 2.024.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12	23	65.983.400,00	17	55.447.459,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00.00.1. 01.05.02.0 2.052.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10			2	19.805.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sasaran 2: Menigkatnya Kualitas dan kapasitas Apartur		Persentase peningkatan Kualitas dan kapasitas Apartur	100	100				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0.00.00.1 .01.05.02 .03.	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	58.590.000,00	100	17.992.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0.00.00.1. 01.05.02.0 3.005.	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	5	5	58.590.000,00	445	17.992.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola Perencanaan Kedinasan		Persentase kinerja Kedinasan	100	100				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	0.00.00.1 .01.05.02 .06.	Persentase terujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	64.075.000,00	100	26.825.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
KegiatanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00.00.1. 01.05.02.0 6.001.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	12	12	64.075.000,00	6	26.825.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.01.05.1 .01.05.02 .	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
TUJUAN: Menurunkan resiko bencana Kebakaran		Persentase Penurunan Jumlah kerugian material/harta benda dan korban jiwa	40					
SASARAN 1: Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana Kebakaran		Responsetime Rate	18	15		15		
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.01.05.1 .01.05.02 .25.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100	100	937.076500,00	100	1.386.451.200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
KegiatanPeringatan Hari Pemadam Kebakaran	1.01.05.1. 01.05.02.2 5.004.	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Pemadam kebakaran	1			1	18.800.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

KegiatanPeningkatan Pengelolaan Posko Pemadam Kebakaran	1.01.05.1.01.05.02.25.005.	Jumlah perlengkapan Oprasional Posko Pemadam Kebakaran	11	2	875.268.500,00	11	1.340.813.200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
KegiatanPelayanan Rutin Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran	1.01.05.1.01.05.02.25.007.	Jumlah Peralatan Proteksi kebakaran yang diperiksa	12	5652	61.808.000,00	2550	26.838.000.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
SASARAN 2.: Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran		Persentase Desa siaga Kebakaran	0					
Program Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	1.01.05.1.01.05.02.42.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	1.806.344.000,00	100	13.660.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penggulangan Bahaya Kebakaran	1.01.05.1.01.05.02.42.005.	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang disediakan	11	2	1.806.344.000,00	5	13.660.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

Tabel 6.2
Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021
(Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
Tujuan : Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran						
Sasaran 1: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.05.01	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	16	100 Persen	6.439.059.920,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01	Persentase Perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar	100	100 Persen	315.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.5.1.2.02.01	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	0	5Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.5.1.2.02.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di susun	6	6 Laporan	295.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100 Persen	4.237.844.920,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.01	Jumlah gaji ASN	100	1 Tahun	4.237.844.920,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05	Persentase Aparatur yang berkinerja Baik	100	100 Persen	564.270.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.05.01.2.05.02	Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan, Jumlah Pakaian Khusus hari-hari yang disediakan	72	688, 360 Stell	564.270.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.05.01.2.05.09	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal, Jumlah PNS yang telah sesuai keahlian dalam jabatan	0	5 Orang, 3 Orang	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06	Persentase sarana prasarna dalam kondisi baik	100	100 Persen	510.756.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.05.01.2.06.01	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	4.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.05.01.2.06.02	Jumlah ATK yang disediakan	23 Jenis	23 Jenis	29.999.850,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.05.01.2.06.04	Jumlah logistik yang disediakan, Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4066	3913 Liter, 800 Kali	178.315.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.05.01.2.06.05	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1	5 Jenis	20.423.150,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.05.01.2.06.06	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	832	1080 Eksemplar	3.600.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.09	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan, Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan	91	92 Kali, 92 Kali	273.918.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah	100	100 Persen	186.690.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.05.01.2.07.02	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	0	1 Unit	60.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	1.05.01.2.07.09	Jumlah gedung yang dibangun	0	18 Unit	126.690.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08	Persentase ketersediaan jasa pendukung operasional kantor	100	100 Persen	340.367.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.01	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat	520	550 Lembar	2.499.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.05.01.2.08.02	Jumlah Rekening yang dibayarkan	24	2 Rekening	48.300.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.05.01.2.08.04	Jumlah Ruang yang terjaga kebersihannya Jumlah Tenaga administrasi/teknis yang dibayarkan	2	12 Ruang 10 Orang	289,568.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	100	100 Persen	284.132.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.05.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional/lapangan yang dipelihara yang diperpanjang Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	15	31 Unit 25 Unit	259.132.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.05.01.2.09.06	Jumlah Peralatan kerja yangdipeihara	15	15 Unit	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan	1.05.01.2.09.09	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	10	46 Ruang	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Penyelamatan Kab. Inhil
Sasaran 2 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran						
Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100	100 Persen	3.293.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Persentase kejadian kebakaran dan non koebakaran yang dilayani	100	100 Persen	3.249.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.03	Jumlah Sarana Prasarana Kebakaran dan penyelamatan yang disediakan	1	1 Jenis	1.618.602.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.05	Jumlah Perlengkapan Operasional Posko Pemadam Kebakaran	12	11 Jenis	1.630.897.500,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Persentase kelembagaan penanganan kebakaran yang aktif	0	100 Persen	43.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.204.02	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Pemadam Kebakaran	0	1 Kali	43.500.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sasaran 3 : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur						
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04	Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran	17,77	100 Pesen	570.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.201.	Persentase efektivitas pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	0	100 Persen	172.764.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.01	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan	0	1 Orang	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.03	Sarana dan Prasarana peralatan pemadam kebakaran yang disediakan	0	1 Unit	122.764.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.202	Persentase Peralatan Proteksi kebakaran dalam kondisi baik	2500	100 Persen	54.770.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.01	Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang didata	2500	6393 Unit	54.770.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Investigasi Kejadian	1.05.04.2.03	Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian	0	100 Persen	50.466.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan

Kebakaran		kebakaran				Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1.05.04.2.03.01	Terlaporkannya dalam Pengawasan	0	12 Bulan	50.466.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022-2023
(Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
Tujuan : Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran								
Sasaran 1: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.05.01	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran		100	6.291.680.720,00	100	5.324.526.985,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01	Persentase Perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar		100	85.400.000,00	100	88.400.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.5.1.2.02.06	-Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun		6	85.400.000,00	0 6	88.400.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar		100	4.331.644.920,00	100	4.267.745.459,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.01	- Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan - Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47	4.331.644.920,00	47 0 Orang/Bulan	4.267.745.459,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05	Persentase Aparatur yang berkinerja Baik		-	-	100	20.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.05.01.2.05.09	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	40	20.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik		100	1.316.976.600,00		286.760.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan

								Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.05.01.2.06.01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		15	2.400.000,00	15	8.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.05.01.2.06.02	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan -Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		68	215.121.550,00	10 0	30.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.05.01.2.06.04	- Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		2	89.760.250,00	2 2	115.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.05.01.2.06.05	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		5	15.000.000,00	15	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.05.01.2.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		1080	803.550.000,00	4	5.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.09	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		63	191.144.800,00	63	113.760.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah		-	-	100	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.05.01.2.07.02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		-	-	1	20.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.05.01.2.07.09	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	-	1	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.05.01.2.07.11	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan		-	-	1	20.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08	Persentase ketersediaan jasa pendukung operasional kantor		100	426.659.200,00	100	459.631.200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat		100	2.000.000,00	10	4.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.05.01.2.08.02	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan		4	74.000.000,00	3	80.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.05.01.2.08.04	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan pengelolaan administrasi yang baik		76	350.259.200,00	19	375.631.200,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik		100	131.000.000,00	100	151.990.326,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.05.01.2.09.02	- Jumlah angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan bayarkan pajaknya - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15	96.000.000,00	40 25	36.990.326,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.05.01.2.09.06	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		7	5.000.000,00	30	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.05.01.2.09.09	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau yang direhabilitasi		1	30.000.000,00	1	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sasaran 2 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran								Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran		100	4.407.000.000,00	100	2.226.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang dilayani		100	4.407.000.000,00	100	1.659.970.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.03	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota - Jumlah Sarana Prasarana Kebakaran dan penyelamatan yang disediakan		5	3.084.181.000,00	3 5	354.410.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana yang tertangani		3	1.322.819.000,00	100	1.305.560.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03	Persentase penyelamatan dan evakuasi kejadian kebakaran dan non kebakaran yang berhasil terlaksana		-	-	100	350.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.02	-Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1 x 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat -Jumlah Laporan Kebakaran yang di tangani		-	-	0 150	350.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04	Persentase kelembagaan penanganan kebakaran yang aktif		-	-	100	250.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penguatan	1.05.03.2.04.02	-Jumlah Dokumen Tata Kelola		-	-	0	250.000.000,00	Dinas Pemadam

Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Kelembagaan Bencana Daerah -Jumlah Mitra kelembagaan penanganan kebakaran				20		Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sasaran 3 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur								Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04	Persentase Warganegara yang memperoleh Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran		100	148.000.000,00	100	75.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.201.	Persentase efektivitas pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran		100	34.954.000,00	100	25.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.01	-Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap Tahunnya -Jumlah Penanganan dan Pencegahan bahaya kebakaran		-	-	0	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.03	-Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran -Jumlah evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani		15	34.954.000,00	0	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.04	- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota -Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		-	-	0	5.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.202	Persentase Peralatan Proteksi kebakaran dalam kondisi baik		100	64.470.000,00	100	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.01	-Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang diersyaratkan harus memiliki Sistem Proteksi kebakaran		450	64.470.000,00	0	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

		-Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang didata				450		
Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.02	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang diersyaratkan harus memiliki Sistem Proteksi kebakaran		-	-	10	5.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	1.05.04.2.03	Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran		100	48.576.000,00	100	20.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1.05.04.2.03.01	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		8	48.576.000,00	15	20.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04	Persentase partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran		-	-	100	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
Sub Kegiata dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.05.04.2.04.01	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya		-	-	100	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPMJD
			Realisasi			Target		
			2019	2020	2021*	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Inhil atas Komponen pengungkit	-	-	-	-	18	20	20
2	Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	-	-	53,74	67,16	65	68	68
3	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	-	-	-	17,5	23	28	28
4	Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0	0	0	100	100	100	100
5	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran - Cakupan Pelayanan bencana	-	-	100	100	100	100	100

	kebakaran Kabupaten/Kota							
	- Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	100	100	100	100	100
	- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Kualifikasi	-	-	31,2	31,2	35	50	50
	- Jumlah Mobil Pemadaman Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK	-	-	4	5	6	7	7

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Sisa Periode Dua Tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir maupun di lingkup Kabupaten Indragiri Hilir.

Akhirnya dengan tersusunya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 :
" **Untuk kejayaan Inhil yang semakin maju, bermarwah dan bermartabat** "

Tembilahan, 11 April 2022

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Indragiri Hilir



Drs. H. EDDIWAN SHASBY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630404 198702 1 004